

Jl. Malik Ibrahim, . I.A.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ZAKAT HADIAH KUIS DI TELEVISI

VIVA
S. S. Silalahi
A. Dedi



Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
AIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

se dia. u. kum 1/z. 1/2

Sc. t. bawa, d. SKRIPSI
perlengk. h. 7. skripsi s. 1/1
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYAR'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR

SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

N. Na se p. ng i. menig
sebut A. nai DISUSUN OLEH: ang. Mu
spatu. e. Al Malaika Salamulloh
skun b. 'Al NIM: 98383218
Das an s. g. myak

peka si fisi
alpa wiwi
in. da
cara
mla. j.

di bawah BIMBINGAN :

Drs. H. A. MALIK MADANTY, M.A.
H.M. NOOR, S.Ag, M.Ag

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
MU'AMALAT
FAKULTAS SYAR'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004

AMUKM 12. A
P. 350 3827

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
Dosen Fakultas Syarjah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
M. Alaika Salamulloh
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syarjah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari :

Nama	:	M. Alaika Salamulloh
NIM	:	98383218
Jurusan	:	Muamalat
Fakultas	:	Syarjah
Judul	:	ZAKAT HADIAH KUIS DI TELEVISI

Maka kami sebagai Pembimbing telah menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2004 M

6 Jumadil Awal 1425 H

Pembimbing I

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150 182 698

M. Noor, S.Ag, M. Ag
Dosen Fakultas Syarjah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
M. Alaika Salamulloh
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syarjah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari :

Nama	: M. Alaika Salamulloh
NIM	: 98383218
Jurusan	: Muamalat
Fakultas	: Syarjah
Judul	: ZAKAT HADIAH KUIS DI TELEVISI

Maka kami sebagai Pembimbing telah menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2004 M

6 Jumadil Awal 1425 H

Pembimbing II


M. Noor, S.Ag, M.Ag
NIP : 150 282 522

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ZAKAT HADIAH KUIS DI TELEVISI

Disusun oleh:
M. Alaika Salamulloh
NIM: 98383218

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9 Juli 2004/ 21
Jumadil Awal 1425 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh
gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP : 150282522

Sekretaris Sidang

Slamet Haryono, SE, M.Si
NIP: 150300994

Pembimbing I

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP: 150182698

Pembimbing II

H.M. Noor, S.Ag, M.Ag
NIP: 150282522

Penguji I

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA
NIP: 150182698

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204357

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Ayahku yang wejangannya selalu terngiang di telinga. Doanya supaya anaknya menjadi anak saleh dan sukses selalu kudambakan

Ibuku yang curahan kasih sayangnya selalu menyertai langkah-langkahku
dan setiap tarikan nafasku

Segenap adikku tercinta yang selalu menemaniku dan memompa semangatku

Dia yang selalu mendukungku dalam berkarya, dara cantik manis dan penyabar dari Godean.

Kesetiaannya menemaniku seakan menjadi api semangat yang membakarku untuk segera merampungkan karya ilmiah ini

Tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu kecuali rasa cinta dan kasih setulusnya

Segenap sahabat seperjuanganku di kelas Mu I, Forstudia dan di manapun saja.

Seluruh guruku baik di pondok pesantren ataupun perguruan tinggi tempat aku menuntut ilmu yang doanya selalu aku harapkan, hanya karya ilmiah sederhana ini yang bisa aku persembahkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله. و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Sebagai insan yang lemah, penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Keberadaan tema yang skripsi yang dirasakan oleh penyusun secara pribadi cukup berat menyebabkan munculnya uluran tangan dari pelbagai pihak tersebut. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A. selaku Pembimbing I.
2. Bapak H.M. Noor, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II.
3. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik

Atas segala bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan mereka. Penyusun hanya dapat berdoa semoga mendapat balasan pahala dari Allah SWT. dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2004 M
2 Jumadil Awal 1425 H

Penyusun,


M. Alatka Salamulloh
NIM. 98383218



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Haruf Arab	Nama	Haruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	ل	'el
م	mim	م	'em
ن	nun	ن	'en
و	waw	و	w
هـ	ha'	هـ	ha
ءـ	hamzah	'	apostrof
يـ	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عـة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حـكـمة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
--------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الـأولـيـاء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زـكـاـةـ الـفـطـرـ	ditulis	<i>Zakāh al-fitr</i>

D. Vokal Pendek

فـعـلـ	fathah	ditulis ditulis	a <i>fa'ala</i>
--------	--------	--------------------	--------------------

—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
نَكْرٌ		ditulis	<i>zukira</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī</i>
4	Dammah + wawu mati فَرِعُونٌ	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furuūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْنَمَا	ditulis	<i>ai</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلًا	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النَّتْمٌ	ditulis	<i>'antum</i>
اِصْدَاتٍ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكْرٍ تَمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAKSI.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II : DESKRIPSI SINGKAT TENTANG ZAKAT.....	 17
A. Makna dan Urgensi Zakat	17
B. Syarat-syarat Pengeluaran Zakat	19
C. Jenis Harta yang Wajib Dizakati dan Prosentasenya	23
D. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	37
E. Antara Zakat dan Pajak: Perbedaan dan Persamaannya.....	42

BAB III : KUIS DI TELEVISI: SEBUAH SELAYANG PANDANG	47
A. Definisi dan Gambaran Ragam Kuis di Televisi	47
a. Definisi dan Pengertian Kuis	47
b. Kuis di Studio	50
c. Kuis Interaktif.....	60
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kuis di televisi	67
BAB IV : TELAAH ATAS ZAKAT HADIAH KUIS DI TELEVISI	77
A. Status Hukum Zakat Hadiah Kuis di Televisi	77
B. Mekanisme Penunaian Zakat Hadiah Kuis di Televisi.....	84
1. Kuis di Studio.....	84
2. Kuis Interaktif.....	90
BAB V : PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	II
CURRICULUM VITAE	III

ABSTRAKSI

Kuis sebagai sebuah permainan, dalam dekade terakhir ini banyak sekali mendapatkan animo positif dari masyarakat Indonesia. Eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari konstelasi usaha pihak penyelenggara siaran televisi – terutama swasta- yang berusaha semaksimal mungkin bisa menayangkan acara-acara bermutu dan berkualitas. Hasilnya, kuis telah berhasil menyedot perhatian pemirsa setia televisi karena hadiah-hadihnya yang cukup menggiurkan, di samping pola permainannya yang membuat pemirsa merasa asyik dalam menyaksikannya.

Hadiah-hadih yang bisa diraih oleh peserta kuis tidaklah bisa dianggap enteng. Dari mulai kisaran ratusan ribu sampai milyaran rupiah tergantung dari jenis kuis apa yang diikuti. Dari sini persoalan yang muncul adalah dengan dibawanya pulang hadiah tersebut oleh peserta kuis, berapakah nominal zakatnya bagi peserta yang beragama Islam? dan bagaimana tata cara mengeluarkan zakat hadiah kuis tersebut?

Jenis penelitian ini adalah pustaka. Pustaka yang dimaksud di sini adalah menggunakan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan kuis dan sorotan hukum Islam dalam menerangi wacana zakat hadiah kuis di televisi ini. Kuis-kuis di televisi ini tidak semuanya direkam dalam bahan tertulis. Karena itu, penyusun akan berusaha untuk melakukan kroscek dengan observasi secara langsung di televisi mengenai aneka kuis tersebut. Sehingga dari sini data yang didapatkan pun valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Setelah melakukan penelusuran terhadap variasi kuis di televisi, penyusun membangun sebuah pemilahan antara berbagai jenis kuis tersebut, yakni: kuis di studio dan kuis interaktif. Kuis di studio adalah jenis permainan yang semuanya ditempatkan di studio dari mulai peserta, pemandu, hadiah dan lain sebagainya. Sementara kuis interaktif, pesertanya cukup di rumah sementara pemandu dan hadiahnya berada di studio. Kategorisasi ini cukup penting guna menentukan status hukum dan praktik qiyas itu sendiri.

Untuk kuis di studio yang “modal”nya jauh lebih besar daripada kuis interaktif, penyusun melakukan analogi dengan zakat hasil bumi yang irigasinya ditangani sendiri oleh petani. Sehingga besar kadar zakatnya adalah 5%. Alasannya adalah kesamaan illat pada kuatnya usaha yang dilakukan oleh peserta kuis. Untuk nisabnya, guna mempermudah penghitungan, dianalogikan pada zakat emas dan perak yang mencapai 85 gram.

Kuis interaktif sendiri disebabkan “modal”nya tidak seberapa besar maka penyusun menganalogikannya pada zakat hasil pertanian yang penyiramanya sudah mapan atau hanya semata menunggu hujan dari langit. Kadar zakatnya adalah 10 %, dan penghitungan nisabnya juga merujuk pada zakat emas dan perak. Illat yang menjadi titik temu antara zakat kuis interaktif dengan zakat hasil bumi yang tidak diairi sendiri adalah kurang kerasnya usaha dari petani tersebut untuk bisa menunai hasil panennya di kemudian hari. Ini persis seperti peserta kuis interaktif yang cukup duduk manis di rumah dan memencet tombol telepon untuk menghubungi panitia penyelenggara kuis interaktif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut seorang futuris Barat, Alvin Toffler, proyeksi rangkaian gelombang kehidupan manusia dan perubahan sejarah bisa diklasifikasikan menjadi tiga pasang gelombang : gelombang pertanian (agrikultur) menyusul gelombang industrialisasi¹, kemudian dilanjutkan dengan gelombang teknologi informasi dan komunikasi.² Dalam skala lebih luas dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi akan terus maju dan berakselerasi seiring gerak roda zaman yang bergerak ke depan³

¹ Terdapat perbedaan signifikan di antara tiga fase gelombang ini : dalam agrikultur, kekayaan yang paling bernilai adalah tanah dan sumber daya alam, dalam era industri yang paling berharga adalah modal dan alat produksi, sementara dalam fase teknologi komunikasi yang paling berperan adalah informasi. Jalaluddin Rahmat, "Peranan Islam dalam Menyongsong Era Informasi" dalam ed. Idi Subandi Ibrahim dan Dedy Jamaluddin Malik, *Hegemoni Budaya* (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1997) hlm. 3-5.

² Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga*, alih bahasa Sri Koesdyantinah (Jakarta : PT Pantja Simpati, 1992) hlm. xix. Dalam pengamatan Toffler, setiap gelombang revolusi kebudayaan dan paradigma berpikir pasti akan menyebabkan kejutan dalam diri manusia sebagai subyek, tepatnya sering diistilahkan dengan *shock culture* atau *future shock*. Lihat Alvin Toffler, *Kejutan Masa Depan*, alih bahasa Sri Koesdyantinah (Jakarta: PT Pantja Simpati, 1992) hlm. 10

³ Hal ini berbanding lurus dengan pola dialektika yang digagas Hegel bahwa filsafat sejarah manusia tidak dapat dilepaskan dari dialektika antara berbagai unsur. Berawal dari tesis, muncul antitesis yang selanjutnya melahirkan sintesis. Sintesis pun akan menjadi tesis baru dan demikian seterusnya demi melangkah pada tahapan kesempurnaan. Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi Pertautan antara Pengetahuan dan Kepentingan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993), hlm. 49. Ide Hegel ini –dengan beberapa catatan tentunya– punya kemiripan dengan teori August Comte tentang tiga tahapan perkembangan manusia : tahap teologis, tahap metafisik dan tahap positif atau riil. Tahapan yang terakhir adalah tahapan paling sempurna. Koento Wibisono, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme August Comte* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982) hlm. 11-15. Bandingkan pula dengan ide C.A. Van Peursen tentang tiga tahapan strategi kebudayaan : tahap mistis, ontologis dan fungsional. C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, alih bahasa, Dick Hartoko (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1976), hlm. 18

Benang merah dari proyeksi Toffler di atas adalah bahwa pada era modern sekarang ini yang berperan kuat bukan lagi teknologi industri atau agrikultur tapi teknologi informasi dan komunikasi. Maksudnya adalah siapapun yang punya kuasa pada jalur teknologi informasi maka dia menjadi produsen informasi. Dia punya wewenang untuk memantulkan informasi-informasi itu kepada siapa saja yang dikehendakinya, tanpa dapat dibendung oleh sang konsumen. Produsen dapat menggoreskan pengaruh kuat pada konsumen sampai masuk pada alam bawah sadarnya melalui pelbagai dominasinya. Bahkan dengan ekstrem dapat dikatakan, dia punya kuasa untuk mengontrol dan mendisiplinkan pola perilaku konsumen tanpa disadari oleh konsumen itu sendiri⁴.

Revolusi teknologi informasi ini meniscayakan produksi infrastruktur-infrastruktur media secara massif yang menjadi sarana penghubung proses komunikasi antar manusia. Media-media yang menjadi sarana tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yakni media cetak dan media elektronik. Kategori media yang disebut terakhir ini punya perangkat keras dalam bentuk radio dan televisi⁵.

⁴ Hal ini disinyalir oleh Yasraf Amir Piliang sebagai tendensi laten ideologi kapitalisme yang berusaha menancapkan kuku-kuku hegemoninya dalam alam kesadaran manusia sekaligus mempengaruhi perilaku mereka. Alam kesadaran masyarakat -melalui berbagai macam piranti informasi- dikonstruksi sedemikian rupa untuk berperilaku konsumenistik. Dengan kata lain Yasraf menduga kuat adanya pertautan positif antara perilaku konsumenisme masyarakat dengan infiltrasi ideologi kapitalisme. Yasraf Amir Piliang, *Hiper Realitas Kebudayaan* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 97. Kenyataan ini tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa kapitalisme adalah satu-satunya ideologi yang masih tetap bertahan dan eksis sampai sekarang tanpa tandingan setelah runtuhnya ideologi soialisme-komunisme bersamaan dengan porak-porandanya Uni Soviet sebagai replika komunisme. Kajian lebih mendalam tentang runtuhnya komunisme lihat, Tjipta Lesmana, *Runtuhnya Kekuasaan Komunis* (Jakarta: Erwin Rika Press, 1992)

⁵ Yasraf membuat sebuah metafora yang cukup menarik tentang dunia informasi yang menjelma dalam piranti keras seperti radio televisi dan internet. Baginya itu merupakan "sebuah

Di sini kita akan membicarakan media elektronik dalam bentuk televisi, lebih spesifik lagi dalam konteks Indonesia. Stasiun televisi yang pertama kali lahir di Indonesia adalah TVRI yang merupakan BUMN, sehingga secara mutlak segala program acara yang ditampilkan olehnya dikelola dan dikendalikan oleh negara sebagai pemodal utama. TVRI menjadi *single player* tanpa ada saingan yang menyejajarinya selama beberapa dekade.

Namun dimulai pada tahun 1989, di Jakarta telah diluncurkan sebuah stasiun TV swasta yang diberi nama RCTI. Kemunculan stasiun TV yang pertama ini kemudian disusul dengan hadirnya sejumlah stasiun TV swasta yang lain seperti : SCTV ANTEVE, TPI dan yang paling bungsu adalah Indosiar. Tidak berhenti sampai di sini, pada dua tahun terakhir akselerasi pertumbuhan TV swasta semakin menemukan bentuknya dengan diluncurnya beberapa stasiun TV swasta yang memiliki sejumlah spesialisasi tertentu untuk meraih peluang pasar seperti METRO TV, TRANS TV, LATIVI, TV 7 dan yang terakhir adalah Global TV³. Lebih jauh dalam pengamatan penyusun ada juga

dunia yang dilipat". Karena media-media tersebut seakan merupakan dunia maya tanpa batas yang mempertemukan antara satu daerah dengan daerah lainnya, satu kawasan negara dengan negara lainnya. Media informasi telah menembus batas-batas geografi dan zona kehidupan manusia. Dunia yang begitu besar dan luas dapat dilihat dan diakses fenomena-fenomenanya hanya melalui sebuah kotak kecil bernama radio, televisi atau internet. Lihat Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, (Bandung: Mizan, 1997).

³ Sebagai contoh, Metro TV adalah stasiun televisi yang mengkhususkan diri untuk menampilkan berita-berita yang aktual dan hangat dalam setiap acaranya. Global TV lebih berkonsentrasi untuk menggarap segmen musik sebagai acara andalannya, dalam hal ini dia berkolaborasi dengan MTV yang bermarkas di Singapura. Tidak ketinggalan pula Trans TV yang cukup gemar menampilkan film-film Hollywood maupun Bollywood untuk menggaet perhatian pemirsa dan pihak sponsor yang mendanainya. Dan banyak lagi corak dan kekhasan yang dimiliki masing-masing stasiun TV, walaupun masing-masing corak ini tidak dapat dipilah-pilahkan secara kaku tanpa ada elastisitas. Karena adapula stasiun TV yang menggarap hampir semua segmen acara TV dari mulai acara berita, musik, film-film Hollywood, Bollywood, sinetron, acara

stasiun TV swasta yang bersifat lokal seperti JTV yang hanya terpancar di Surabaya dan sekitarnya.

Kelahiran beberapa stasiun TV swasta telah menghadirkan nuansa lain dalam pandangan pemirsa setia TV. Mereka yang selama ini hanya disuguh tontonan-tontonan monoton dari stasiun TV negara (baca : TVRI) sangat mendambakan hadirnya tontonan yang mempunyai horison dan nuansa baru. Oleh sebab itu mereka cukup antusias dan apresiatif ketika muncul beragam tayangan baru di TV.⁷

Di antara tayangan TV yang inovatif adalah munculnya beberapa kuis berhadiah yang diselenggarakan TV bersangkutan, selain bermacam-macam tayangan lain yang tidak kalah menariknya. Kuis-kuis yang diadakan TV swasta ini juga mendapat sambutan hangat dan respon positif dari para pemirsa setia TV. Hal ini terbukti dari tingginya animo masyarakat ketika menyaksikan dan berpartisipasi dalam acara-acara kuis tersebut⁸. Selain karena memang acara

olah raga dan lain sebagainya. Ini biasanya dilakukan oleh televisi yang sudah “senior” seperti SCTV, RCTI, Indosiar, TPI dan lain-lain.

⁷ Menurut observasi Jalaluddin Rakhmat, kalau dulu TV masih menjadi *the Second God* (tuhan kedua), maka sekarang dalam masyarakat post industri TV nyaris menjadi *the First God* (tuhan pertama). Ini terbukti pada anak-anak yang belajar tentang tata cara hidup, berperilaku dan bersikap melalui TV. Hampir semua kehidupan mereka dijadwal dan diatur oleh pesan-pesan TV. Melihat TV seakan sudah merupakan kewajiban tak tertulis. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan LIPI di Sulawesi Selatan terbukti bahwa para petani mengubah pola tidur mereka setelah TV hadir. Mereka baru beranjak ke tempat tidur kira-kira pukul 01.00, dini hari karena harus menonton acara TV yang menarik sampai selesai. Akibatnya, mereka berangkat kerja pada pagi harinya lebih siang dan agak terlambat. Jalaluddin Rakhmat, “TV sudah menjadi *The First God*” dalam Idi Subandi Ibrahim dan Dedy Jamaluddin Malik, *Hegemoni*, hlm 235

⁸ Keterangan yang diliput dari pengelola acara kuis *Siapa Berani* menyebutkan bahwa daftar peserta kuis tersebut telah padat dan antri sampai pada tahun 2007, baca Kompas, “Mari Beramai-ramai Ikut Kuis” Minggu 19 Januari 2003, hlm 1

tersebut menarik, kuis yang diadakan TV itu juga didukung dengan hadiah-hadiah yang menggiurkan.

Ambil contoh dalam hal ini kuis **Siapa Berani** di Indosiar. Kuis ini menuntut kompetisi kecerdasan dan kepiawaian dalam menjawab soal-soal yang diajukan oleh tim pembuat soal. Hadiah yang dapat diraup ketika seseorang memenangkan kuis tersebut adalah sekitar 10 juta rupiah, bahkan pada hari Jum'at hadiah menjadi dua kali lipat jumlahnya, yaitu 20 juta. Contoh lain yang cukup fenomenal adalah kuis **Who Wants To Be A Millionaire** yang disiarkan di RCTI dan disponsori oleh salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri. Kuis ini menghadirkan sesuatu yang "baru" dalam artian hadiah yang ditawarkan memang gila-gilaan mencapai nilai 1 miliar rupiah, ketika peserta dapat menjawab 15 soal yang diajukan. Dan juga banyak contoh kuis lain yang tidak kalah menariknya seperti **Famili 100** dan **Komunikata** untuk menyebut sebagian diantaranya⁶.

Berkenaan dengan pemenang hadiah kuis yang diselenggarakan TV, dalam hukum Islam terdapat sebuah ketentuan (aksioma) bahwa setiap harta – dengan syarat-syarat tertentu- pasti ada zakatnya tidak terkecuali harta yang

⁶ Kuis-kuis yang diadakan di TV memang sangat banyak dan beragam dari sekian staisun TV yang berbeda. Jika dijumlahkan lama tayang deretan semua kuis tersebut hasilnya adalah sekitar 2. 351 menit atau kalau dikonversikan dalam satuan jam adalah 382 jam. Jumlah jam ini dua kali lebih banyak dari jumlah yang dimiliki seorang manusia dalam satu Minggu. Jadi bisa dibayangkan berapa longgarnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk menimba rezeki lewat kuis. Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu dan cenderung mengalami kelesuan, menjadi peserta kuis merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh uang secara instan. Hadiah yang ditawarkanpun cuku beragam, mulai dari ratusan ribu hingga menyentuh angka 1 miliar. Lihat *ibid*.

diraih ketika seorang muslim⁷ memenangkan hadiah kuis. Ketika hadiah kuis tersebut mencapai nishab maka hampir dapat dipastikan dia wajib untuk membayar zakat yang telah ditentukan.

Karena dari paparan di atas sudah jelas bahwa kuis merupakan fenomena yang cukup mencolok di TV dengan pelbagai macam hadiah yang ditawarkan kepada pemenang, maka di sini penyusun merasa terdorong untuk melakukan kajian dan telaah mendalam terhadap zakat atas pemenang hadiah kuis yang diselenggarakan di TV sekaligus varian-varian yang melingkupinya.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka di sini penyusun membuat rumusan masalah yang diharapkan dapat lebih mengkerucutkan dan memfokuskan masalah supaya tidak melebar kemana-mana. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum zakat atas hadiah kuis di televisi ?.
2. Bagaimana tata cara mengeluarkan zakat hadiah kuis di televisi ?.



⁷ Sebab diantara syarat-syarat zakat adalah beragama Islam. Taqi al-Din Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hilli Gayat al-Ikhtisar* (Surabaya : Maṭ'abah al-Hidayah, t.t), I: 173. Lihat pula, Imam Muhammad bin Isma'il al-Šan'ani, *Subul al-Salam Syarḥ Bulūg al-Maram min Jam'i Adillat al-Abkām*, (Bandung : Maktabah Dahlan, t.t), II: 125

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan status hukum zakat atas hadiah kuis di televisi.
2. Menjelaskan tata cara mengeluarkan zakat atas hadiah kuis di televisi.

Sedangkan kegunaan dari penelitian adalah agar bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam khazanah pemikiran kontemporer tentang zakat. Kegunaan lainnya adalah penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan referensi alternatif bagi lembaga-lembaga yang terkait dengan zakat, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh BAZ.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat disangkal bahwa kajian-kajian yang berkonsetrasi menyoroti persoalan zakat sudah cukup banyak dilakukan, dari yang sifatnya teoretis sampai praktis, pustaka dan lapangan. Berlimpah studi tentang zakat sudah memenuhi rak perpustakaan. Oleh karena itu sudah barang tentu, hampir tidak mungkin menampilkan semua rentetan panjang dari hasil-hasil kajian tersebut. Di sini hanya akan ditampilkan sebagian literatur yang cukup relevan saja.

Yūsuf al-Qardāwi dalam karya monumentalnya, *Fiqh al-Zakat*, berusaha membahas tuntas zakat dalam sinaran Al-Qur'an dan Sunnah serta mengelaborasi silang pendapat madzhab dalam diskursus ini¹¹. Buku Hasbi Ash-Shiddieqy yang

¹¹ Yusuf al-Qardāwi, *Fiqh al-Zakat* (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1991).

bertitel *Pedoman Zakat*⁹, mengeksplorasi hampir semua seluk beluk persoalan zakat sembari merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah dan pendapat para ulama.

Masdar Farid Mas'udi dalam karyanya *Agama Keadilan ; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* menawarkan dekonstruksi dan rekonstruksi wacana zakat secara tuntas. Pada intinya dia menawarkan integralisasi zakat dan pajak sebagai antitesis dari adanya dualisme dalam keduanya¹⁰. Wahbah al-Zuhaili melalui *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juga berusaha menjelajahi berbagai komponen yang terkait dengan zakat dalam bingkai Al-Qur'an dan Sunnah seraya mengetengahkan kontroversi para sarjana hukum Islam dalam persoalan itu¹¹.

Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial karya Abdurrahman Qadir mengkaji zakat dari sisi filosofis, fungsional dan implikasinya terhadap pengentasan kemiskinan¹². Namun dari keseluruhan karya tulis tersebut masih belum ditemukan perbincangan tentang zakat hadiah kuis, sebab kesemuanya lebih terfokus pada narasi-narasi besar zakat.

Secara jujur perlu diungkapkan di sini bahwa keterangan tentang zakat undian dan hadiah dapat ditemukan dalam buku Didin Hafidhuddin : *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq dan Sedekah*. Dalam buku ini Didin menetapkan bahwa zakat hadiah adalah 2,5 %, namun lebih jauh dia tidak menyuguhkan dalil-

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1953)

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat dan Pajak dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1993), hlm. 97. Lihat juga Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 202-210

¹¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)

¹² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)

dalil yang digunakannya dalam “ijtihad”nya ini¹³. Ditambah lagi, dia tidak mengklasifikasikan pelbagai jenis undian yang cukup beragam dan kompleks. Hal itu semua bisa dimaklumi karena dia mengeluarkan pendapatnya dalam forum tanya jawab yang memang tidak menyediakan ruang pembahasan yang panjang dan bertele-tele. Dengan demikian menurut penyusun perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif mengenai persoalan ini.

Untuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi ditemukan beberapa buah yang mencoba mengkaji zakat secara parsial, di antaranya adalah *Zakat Asuransi Jiwa ; Upaya Reinterpretasi Zakat Mal dalam Perspektif Hukum Islam* karya Shan’ani¹⁴, *Zakat Gaji dan Pelaksanaannya pada Kanwil Depag Propinsi DIY* karya Mufid¹⁵, *Zakat Koperasi atas Keputusan BASIS Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis No/ KPTS/ BASIS/ CMS/ 1995*, karya Wawan Nur Ridwan¹⁶, *Zakat Perhiasan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i* karya Siti Elya Lubab¹⁷, *Zakat Usaha Perhotelan (Studi atas Pelaksanaan di Hotel Istana*

¹³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 28-31

¹⁴ Shan’ani , *Zakat Asuransi Jiwa ; Upaya Reinterpretasi Zakat Mal dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

¹⁵ Mufid, *Zakat Gaji dan Pelaksanaannya pada Kanwil Depag Propinsi DIY*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

¹⁶ Wawan Nur Ridwan, *Zakat Koperasi atas Keputusan BASIS Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis No/ KPTS/ BASIS/ CMS/ 1995*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

¹⁷ Siti Elya Lubab, *Zakat Perhiasan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1999

Yogyakarta) karya Eny Irhamni¹⁸. Dari rentetan skripsi di atas, sebagaimana termaktub dalam judulnya, tidak terdapat telaah atas zakat hadiah kuis, lebih spesifik lagi di televisi. Karenanya riset ini bukan merupakan duplikasi (penjiplakan) ataupun repetisi (pengulangan) dari riset-riset sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Fiqh secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategorisasi, yaitu segmen ibadah dan segmen muamalah¹⁹. Yang disebut pertama biasanya lebih populer dengan istilah ibadah mahdah (amaliah personal) sedangkan yang kedua lebih dikenal dengan istilah ibadah sosial (amaliah antar personal)²⁰. Namun ada juga ibadah yang punya dimensi ganda yang merupakan gabungan antara dimensi mahdah dan sosial yaitu : zakat. Kewajiban zakat tidak hanya merupakan ritus dan aplikasi atas perintah Allah saja, tetapi dia juga punya fungsi dan implikasi sosial yang berperan besar dalam upaya transformasi sosial masyarakat²¹.

Kewajiban zakat telah disinggung oleh nabi dalam hadits berikut :

¹⁸ Eny Irhamni, *Zakat Usaha Perhotelan (Studi atas Pelaksanaan di Hotel Istana Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997

¹⁹ Secara leksikal makna mu'amalah menurut Hans Wehr adalah *social intercourse, social life, business, transaction*, lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London : Macdonald & Evans LTD), hlm. 646

²⁰ Kategorisasi ini merujuk pada pemilahan yang dibuat oleh Masdar, lihat Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 112-114

²¹ Dalam kitab-kitab fiqh klasik, permasalahan zakat biasanya diletakkan dalam satu “kotak” dengan ibadah mahdah lainnya seperti shalat, bersuci, tayammum, puasa dan lain sebagainya. Lihat misalnya Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna’ fi Halli Alfaz Abi Syuja’*, (Indonesia : Dar Ihya’ Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), I: 183. Dalam sistematika kitab ini penjelasan tentang zakat dimasukkan dalam kotak segmen ibadah bukan dalam segmen mu'amalah. Padahal zakat juga punya dimensi sosial transformatif yang cukup signifikan dalam hubungannya dengan pola relasi antara satu person dengan person lainnya secara horizontal dalam kehidupan bermasyarakat, terutama untuk tujuan pengentasan kemiskinan.

Islam dibangun atas empat pilar: syahat bahwa tidak ada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat dan melaksanakan haji bagi orang yang mampu mengerjakannya.²²

Sebagai salah satu pilar Islam eksistensi zakat juga berulang kali ditegaskan oleh Allah, di antaranya dalam ayat berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطْهِيرٌ هُمْ وَتَرْكِيهِمْ بِهَا وَصَلُّ عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَاتُكُمْ لَهُمْ وَاللهُ

سميع عليم

Menurut sebagian mufassir, lafaz *أموالهم* punya cakupan *dalalah* (implikasi makna) yang umum, yang secara global berarti semua harta wajib dizakati²³ kecuali harta-harta tertentu yang termasuk kategori harta tidak wajib zakat.

Terdapat sejumlah syarat bagi seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat yakni: Islam, merdeka, waras dan dewasa. Sementara itu, barang-barang yang terjaring dalam aturan-aturan wajib zakat di antaranya adalah: barang yang dimiliki penuh, mencapai nishab, memenuhi haul (berlalu setahun) dan berkembang²⁴. Karenanya, melalui dalil normatif ini dapat dibuat sebuah kerangka teoretik terkait dengan zakat hadiah kuis.²⁵

²² al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, hadits Ibnu ‘Abbās, bab *wujub al-zakāt*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I: 108. Hadits Ini juga tercatat dalam, Ḥasan Sulaiman al-Nawawi dan ‘Alawi ‘Abbās al-Mālikī, *Ibnāt al-Āhkām Syarḥ Bulūg al-Maram*, (t. tp : t.p, t.t) I: 279.

²³ Muhammad ‘Ali al-Sayis, *Tafsīr Ayāt al-Āhkām* (t.tp : Maktabah Muhammad Ali al-Ṣabih, t.t), hlm. 15-17. Bandingkan dengan Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Āhkām al-Qur’ān*, (t. tp : t.p, t.t) VIII: 35.

²⁴ Al-Syarbīnī al-Khatīb, *al-Iqna*. hlm. 184

²⁵ Selain itu perlu dijelaskan bahwa term *shadaqah* dalam ayat tersebut berlaku sangat umum yang di dalamnya mencakup zakat sebagai salah satu bagianya. Abu Zakariyyā Aḥmad al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Āhkām Al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 226. Pendapat ini juga

Berkenaan dengan zakat hadiah kuis yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini maka di sini penyusun mengambil dalil normatif ayat di atas sebagai kerangka teoretik untuk menentukan status hukum zakat hadiah kuis. Redaksi ayat di atas secara eksplisit memberikan elastisitas dan ruang bagi munculnya harta-harta jenis baru yang wajib dizakati selain sejumlah harta yang telah menjadi konsensus bahwa kesemuanya itu wajib dizakati, seperti : hewan ternak, mata uang, tanaman buah-buahan harta perdagangan dan lain sebagainya²⁶.

Jadi bagi harta-harta jenis baru yang tidak pernah muncul pada waktu Rasulullah Saw, bukan berarti kemudian lepas dari jaring-jaring ketentuan zakat. Semuanya masih bisa diperlakukan sebagai harta wajib zakat (*al-mal al-zakawi*). Karena bukan berarti kasus baru yang belum ada presedennya di masa Rasulullah Saw kemudian tidak punya status hukum. Status hukumnya bisa ditentukan dengan menggunakan sejumlah metode penggalian hukum. Salah satunya adalah dengan qiyas yang paling populer.

Qiyas inilah yang menjadi salah satu kerangka teori penyusun untuk menentukan besarnya prosentase zakat hadiah kuis di TV, nisab, haul dan lain

disepakati oleh salah seorang intelektual asal Syria, Syahrūr Muhammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qira'ah Mu'āsirah* (Damaskus : al-Aḥāli li al-Ṭiba'ah wa al-Nasyr, 1990) hlm. 467-471. Pelaksanaan zakat sebagaimana tertera dalam ayat di atas harus diatur penuh oleh pihak pemerintah yang berkuasa dengan tujuan supaya dapat dikelola secara lebih baik dan profesional. Selain itu juga diharapkan terwujudnya mekanisme distribusi yang merata kepada segenap pihak yang membutuhkan. Negara dalam hal ini punya wewenang untuk melakukan pemakaian kepada siapa saja yang berkewajiban menuaikan zakat tanpa pandang bulu. Abu Zakariyyā al-Anṣāri, *Fath al-Wahhab bi Syarḥ Manhaj al-Tullab*, (t.tp : t.p, t.t), I: 102. Ini tidaklah mengherankan sebab pelaksanaan zakat secara *de jure* lebih didahului ketimbang hak-hak Adam (manusia), hak Allah, haji dan nadzar. Abu Bakar al-Bakri, *Hasyiyah I'anat al-Talibin 'ala Fath al-Mu'In*, (Semarang : Maktabah Toha Putra Semarang, t.t), II: 178-179.

²⁶ Mustafa Dib al-Baga, *al-Tadzhīb fi Adillat Matan al-Gayat wa al-Taqrīb*, (Surabaya : al-Hidayah, t.t), hlm. 90.

sebagainya. Sementara makna qiyas itu sendiri menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf adalah menyamakan satu persoalan yang tidak ada nashnya dengan persoalan lain yang jelas nash dan status hukumnya karena ada persamaan illat.²⁷

Menurut al-Amidi, qiyas adalah kesamaan antara hukum asal dan hukum cabang dalam hal illat hukum dalam pandangan mujtahid yang hal itu meniscayakan lahirnya ketentuan hukum dalam kasus cabang²⁸

Sehingga dari sini bisa diambil benang merah bahwa qiyas adalah menyamakan sebuah kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan kasus lain yang jelas sekali ketentuan hukumnya karena adanya keserupaan illat.

Sehingga di sini qiyas mensyaratkan beberapa hal dalam melakukan penalarannya:

Pertama, *asl* (sebuah peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya).

Kedua, *al-far'* (peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya).

Ketiga, *Hukm al-asl* (hukum yang hendak diqiyaskan dari kasus cabang pada kasus induk).

Keempat, *Illat* (sebuah sifat yang serupa dari kasus cabang dengan kasus induk sehingga mengilhami proses qiyas).²⁹

²⁷ ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 52 .

²⁸ Saifuddin Abū Hasan ‘Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkām* (Kairo: Mu’assasah al-Halabi wa Syurakāhu li al-Nasyr wa al-Tauzi’, t.t),III: 170

²⁹ Khuḍari Bik, *Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 293.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), artinya di sini yang menjadi bahan penelitian adalah data dan materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu zakat dan kuis di televisi. Tetapi untuk data tentang kuis di televisi, karena jarang ditemukan data tertulis maka digunakan metode observasi dengan mengamati acara kuis secara langsung dan hadiah-hadiah yang ditawarkan di dalamnya, untuk selanjutnya dideskripsikan secara memadai³⁰.
2. Penelitian ini bersifat dekriptif-analitis, artinya akan dilakukan upaya deskripsi jenis-jenis kuis di TV untuk kemudian ditentukan dan dianalisis status hukum zakatnya dan jumlah prosentasenya.
3. Metode pengumpulan data. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pertama mengumpulkan keseluruhan data tentang kuis yang ada di televisi dalam beragam variasinya. Data-data tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber terkait, baik itu tertulis maupun observasi secara langsung yang untuk selanjutnya direduksi dan diklasifikasikan menurut jenis dan sifatnya untuk ditemukan pola-pola yang membedakan dan menyamakannya. Dari sini langkah yang diambil kemudian adalah dengan menganalisisnya menurut pola perbedaan dan persamaannya sembari mengidentifikasi status hukum dan prosentasenya.

³⁰ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial ; Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1995), hlm. 136-17

4. Sedangkan untuk analisis data, digunakan metode induktif dan deduktif³¹, jelasnya langkah-langkah metodis yang diambil adalah : dari keseluruhan deksripsi sebagian fakta kuis di TV akan diupayakan abstraksi dan generalisasi sampai pada dataran tertentu untuk ditemukan kesimpulan umum yang menghubungkan kesemua fakta yang berserakan tersebut. Dari kesimpulan umum yang sudah ditarik tersebut akan ditentukan status hukumnya dengan menggunakan menggunakan dalil-dalil normatif zakat, dan selanjutnya akan dideduksikan atau diuji kembali kebenaran materiilnya pada keseluruhan zakat hadiah kuis yang ada di TV.
5. Pendekatan yang digunakan adalah normatif³², yakni upaya untuk melihat persoalan zakat hadiah kuis di televisi dengan menggunakan pijakan dalil-dalil normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini memuat lima bab termasuk pendahuluan yang masing-masing saling berkaitan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³¹ Noeng Muhamdijir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), hlm. 5-6

³² Menurut Soerjono Soekanto, penelitian jenis ini merupakan gabungan antara *fact finding* dan sinkronisasinya dengan asas hukum, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 50-51

Bab kedua berbicara deksripsi singkat tentang zakat, yang berisi : makna dan urgensi zakat, syarat-syarat pengeluaran zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati dan prosentasenya, golongan yang berhak menerima zakat, antara zakat dan pajak : perbedaan dan persamaannya. Bab ini perlu ditampilkan untuk mengetahui ketentuan normatif tentang zakat yang nanti akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengetahui status hadiah kuis di televisi.

Bab ketiga merupakan gambaran umum kuis di televisi dan hadiahnya, yang berisi definisi dan gambaran ragam kuis di televisi yang mencakup definisi dan pengertian kuis, dan pemaparan tentang pembagian kuis: kuis di studio dan kuis interaktif. Ulasan kuis ini ditutup dengan tinjauan hukum Islam tentang kuis di televisi. Perbincangan ini juga krusial untuk ditampilkan guna mengidentifikasi jenis-jenis kuis di TV sekaligus menyibak tinjauan hukum Islam terhadap berbagai kuis di televisi.

Bab keempat merupakan telaah kritis atas hadiah kuis di TV yang berisi : status hukum zakat hadiah kuis dan mekanisme pengeluaran zakat hadis kuis di televisi yang terbagi menjadi dua: kuis di studio dan kuis interaktif. Bab ini juga penting diketengahkan guna mengetahui seluk beluk zakat hadiah kuis dari mulai, nisab, prosentase dan lain sebagainya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang zakat hadiah kuis di televisi pada beberapa bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap pokok masalah dapat dirangkum sejumlah kesimpulan berikut ini:

1. Status hukum zakat hadiah kuis di televisi adalah wajib untuk dibayarkan sepanjang sudah memenuhi beberapa syarat harta wajib zakat. Pada dataran konkret, sebagian besar hadiah kuis tersebut telah memenuhi beberapa syarat harta wajib zakat, dari mulai kepemilikan penuh, didapatkan dengan cara halal, mencapai nishab, berkembang baik secara alami ataupun kreasi manusia, haul, melebihi kebutuhan pokok dan bersih dari hutang.
2. Sedangkan mekanisme pelaksanaan zakat hadiah kuis di televisi dapat dikelompokkan pada dua jenis kuis: kuis di studio dan kuis interaktif. Kuis di studio membutuhkan membutuhkan ikhtiar dan modal yang lebih banyak ketimbang kuis intetaktif. Masuk akal kalau zakatnya dianalogikan pada hasil pertanian yang prosentasenya adalah 5 %. Dalam hal ini komoditas pertanian yang dijadikan induk analogi adalah beras sebagai makanan pokok di Indonesia. Sementara kuis interaktif tidaklah terlalu banyak menyedot biaya ataupun usaha peserta, sehingga prosentase zakatnya relatif besar yakni 10% karena merujuk pada hasil pertanian tanpa usaha pengairan.

B. Saran-Saran

Walaupun kajian tentang zakat sudah banyak dikerjakan, namun bukan berarti telaah atas masalah ini sudah kehabisan lahan. Pasalnya, di dunia modern sekarang ini banyak sekali bermunculan harta-harta jenis baru yang masih tidak ada presedennya di masa lalu. Dus, tidak ada ketentuan zakatnya. Apakah kemudian tidak wajib zakat? Sama sekali tidak, karena zakat adalah proses proyek transformasi mengentaskan umat dari kemiskinan. Zakat juga merupakan sarana paling efektif untuk menyeimbangkan kedudukan antara orang miskin dan kaya melalui proses saling memberi dan saling menerima (*take and give*). Biar harta benda itu tidak berkutat di tangan orang-orang kaya saja. Bidang garapan ini masih luas untuk “dicangkuli” seiring dengan perkembangan zaman.

Di pihak lain, peran BAZ dan LAZ sebagai institusi bentukan pemerintah harus semakin digalakkan guna mencapai kiprah maksimal dalam konstelasi perekonomian umat. Sebab dalam dunia Islam zakat adalah sokoguru ekonomi dan pemasukan pemerintah yang nantinya akan dialokasikan pada pos-pos penting demi kesejahteraan umat. Entah karena kurangnya sarana dan prasarana atau minimnya sosialisasi, gema dari lembaga zakat ini kurang terdengar di masyarakat apalagi sepak terjangnya, minimal di telinga penyusun. Dari sinil peran institusi ini harus semakin dihidupkan dan digerakkan secara optimal sehingga bisa mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kitab Tafsir

- Jassās, Abū Zakariyyā Aḥmad al-Rāzī al-, *Aḥkām Al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mālikī, Aḥmad al-Ṣāwi al-, *Haṣiyah Tafsīr al-Ṣāwi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992
- Marāgi, Muḥammad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Marāgi*, t.t.p: t.p, 1974
- Qurtubī, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, t.k : t.p, t.t.
- Šabūni, Muḥammad Ali al-, *Rawā'i' al-Bayān 'an Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, t.t.p: 'Alam al-Kutub, 1986
- Sāyis, Muḥammad Ali al-, *Tafsir Ayat al-Aḥkām*, t.k : Maktabah Muḥammad Ali al-Šabīh, t.t
- Syahrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān Qira'ah Mu'āśirah*, Damaskus : al-Aḥāli li al-Thibā'ah wa al-Nasyr, 1990

Kelompok Kitab Hadits

- Azdi, Abū Dawūd Sulaimān Al-Sijistāni Al-, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t
- Bukhāri, Muḥammad bin Ismail al-, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t
- Šan'āni, Imām Muḥammad bin Ismail al-, *Subul al-Salām Syarḥ Bulūgh al-Maram min Jam'i Adillat al-Aḥkām*, jilid II, Bandung : Maktabah Dahlan, t.t.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Riyad: Dār al-Salām, 2000
- Mālikī, Hasan Sulaimān al-Nawāwi dan Alawi Abbās al-, *Ibānat al-Aḥkām Syarḥ Bulūgh al-Maram*, t.k : t.p, t.t
- Qusyairi, Abū Ḥusain Muslim Ibnu Hajjāj Al-, *Sahīh Muslim*, Mesir: Dār al-Fikr, 1992,

Kelompok Buku Fiqh dan Ushul Fiqh

- ‘Ābidīn, Ibnu, *Rad al-Mukhtār ‘ala al-Durr al-Mukhtār*, Kairo: ‘Isa al-Bābi al-Ḥalabi, t.t
- Amidi, Saifuddin Abū Ḥasan Ali bin Abi Ali bin Muḥammad al-, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Āḥkām*, Kairo : Mu’assasah al-Ḥalabi wa Syurakāhu li al-Nasyr wa al-Tauzī’, t.t.
- Ansāri, Abū Zakariyyā al-, *Fatḥ al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Thullāb*, t.tp : t.p, t.t
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1953
- Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Jawa Barat, *Fatwa Lengkap tentang Porkas*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986
- Bagā, Musthafa Dib al-, *al-Tadzhīb fī Adillat Matan al-Ghāyat wa al-Taqrīb*, Surabaya : al-Hidayah, t.t
- Bakri, Abu Bakar al-, *Hāsyiyah I’ānat al-Tālibīn ‘alā Fatḥ al-Mu’In*, Semarang : Maktabah Toha Putra Semarang, t.t
- Djatnika, Rachmat, *Infak Sedekah Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.
- Habsyi, M. Bagir Al-, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 1999
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat Infaq dan Sedekah*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasan Ahmad, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence: A Study of the Juridical Principle of Qiyas*, New Delhi: Adam Publisher & Distributor, 1990
- Husaini, Taqi al-Dīn Abī Bakar bin Muḥammad al-, *Kifāyat al-Akhyār fī ḥill Ghāyat al-Ikhtīṣār*, Surabaya : Mat’abah al-Hidayah, t.t
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait : Dār al-Qalam, 1978
- Khaṭīb, Muhammad al-Syarbinī al-, *al-Iqnā’ fī ḥall Alfāz Abī Syujā’*, Indonesia: Dār Ihya’ Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.

- Kusuma, Subiyakto Indra, *Mengenal Dasar-Dasar Perpajakan*, Surabaya: Usaha Nasional Indonesia, 1988.
- Madaniy, Malik, *Redefinisi Atsnaf Tsamaniyah sebagai Mustahik Zakat*, Jurnal Asy-Syir'ah, No. 7 TH.2000 Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan ; Risalah Zakat dan Pajak dalam Islam*, Jakarta : P3M, 1993
- Mufid, *Zakat Gaji dan Pelaksanaannya pada Kanwil Depag Propinsi DIY*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1978
- Nawāwī, Imām al-, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzab*, Beirut: Dār al-Fikr: 1986.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Qardawī, Yūsuf al-, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1995
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Mesir: Muassasah al-Risalah, 1991
- Qudāmah, Ibnu, *al-Mugnī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t
- Ridwan, Eny, *Zakat Usaha Perhotelan (Studi atas Pelaksanaan di Hotel Istana Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997
- Ridwan, Siti Elya, *Zakat Perhiasan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafī'i*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
- Ridwan, Wawan Nur, *Zakat Koperasi atas Keputusan BASIS Daerah Tingkat II Kabupaten Ciamis No/ KPTS/ BASIS/ CMS/ 1995*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
- Rusyd, Ibnu, *Bidayāt al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtāsid*, Indonesia: Maktabah Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah
- Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

Shan'ani, *Zakat Asuransi Jiwa ; Upaya Reinterpretasi Zakat Mal dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997

Shiddiqi, S.A., *Public Finance in Islam*, Lahore: S.H Muhammad Ashraf, 1975

Syafi'I, Muhammad bin Idris Al-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

Syarbinī, Muhammad Khātib Al-, *Mugni al-Muhtāj*, Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1955

Zahrah, Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Beirut : Dār al-Fikr, t.t

Kelompok Buku Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980

Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial ; Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta : Rajawali Press, 1995

Hardiman, Fransisco Budi , *Kritik Ideologi Pertautan antara Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1993

Imam Muhammad bin Abū Bakar bin ‘Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣīḥāh* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1994

Jurjāni, Sayyid Syarīf ‘Alī bin Muḥammad al-, *Kitāb al-Ta’rifāt*, Beirut: Maktabah Libanon, 1990.

Kompas, “Mari Beramai-ramai Ikut Kuis” Minggu 19 Januari 2003.

Lesmana, Tjipta, *Runtuhnya Kekuasaan Komunis*, Jakarta : Erwin Rika Press, 1992

Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīt*, Mesir: Dar al-Ma’ārif, 1972

Miṣri, Jamal al-Din Muḥammad bin Mukrim bin Ibnu Manzūr al-Afriqi al-, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Saras, 1996

- Peursen, C.A. Van, *Strategi Kebudayaan*, alih bahasa, Dick Hartoko, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1976
- Piliang, Yasraf Amir, *Hiper Realitas Kebudayaan*, Yogyakarta : LKiS, 1999
- Piliang, Yasraf Amir, *Sebuah Dunia yang Dilipat*, Bandung : Mizan, 1997
- Rahmat, Jalaluddin, "Peranan Islam dalam Menyongsong Era Informasi" dalam ed. Idi Subandi Ibrahim dan Dedy Jamaluddin Malik, *Hegemoni Budaya* Yogyakarta : Bentang Budaya, 1997
- Rahmat, Jalaluddin, "TV sudah menjadi *The First God*" dalam Idi Subandi Ibrahim dan Dedy Jamaluddin Malik, *Hegemoni Budaya* Yogyakarta : Bentang Budaya, 1997
- Salim, Peter, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1987
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Toffler, Alvin, *Gelombang Ketiga*, alih bahasa Sri Koesdiyantinah, Jakarta : PT Pantja Simpati, 1992
- Toffler, Alvin, *Kejutan Masa Depan*, alih bahasa Sri Koesdyantinah Jakarta : PT Pantja Simpati, 1992
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London : Macdonald & Evans LTD
- Wibisono, Koento, *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme August Comte*, Gadjah Mada University Press, 1982
- Zakariyya, Abu Husain Ahmad bin Faris bin Ḥasan, *Mu'jam Maqāyis fi al-Lugah* Beirut: Dar al-Fikr, 1994